

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif sosiologis, Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* yang artinya adalah makhluk sosial.¹ Dalam konteks seperti itu, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lain didalam kehidupannya. Untuk mendukung realasi sosial itu, dibutuhkan adanya sebagai sebuah kesepakatan yang mengatur tatanan kehidupan serta pemenuhan kepentingan mereka. Di sisi lain, aturan atau hukum tersebut juga mencerminkan cara manusia dalam menjalani kehidupan dan menghadirkan dirinya di dalam lingkungan sosialnya. Aturan hukum yang dibuat tersebut bersumber pada dorongan hasrat dan kemauan manusia yang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor sosial, lingkungan alamiah dan persepsi manusia.²

Istilah hukum secara estimologis diterjemahkan dengan kata “*law*” dalam Bahasa Inggris, “*recht*” kedalam Bahasa Belanda), “*loi* atau *droit*” dalam Bahasa Prancis.³ Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴ Untuk dapat memahami konsepsi “hukum,” terlebih dahulu perlu mengenali beberapa pemikiran yang terkait dengan istilah itu seperti aturan, manusia, mengatur, pengadilan, hukuman ataupun sanksi. Hingga saat ini, masih belum ada suatu definisi yang bulat mengenai pengertian

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: P.T. Almunir, 2013), hal. 12.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 2-4.

³ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan* (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2020), hal. 18.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“hukum.” Immanuel Kant menyatakan bahwa tidak seorang ahli hukumpun mampu membuat definisi tentang hukum. Alasannya, hukum memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga tidaklah mungkin untuk dapat dirumuskan kedalam suatu definisi yang terdiri dari beberapa kalimat saja.⁵ Walaupun sulit untuk menyeragamkan definisi hukum, akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak mungkin dapat didefinisikan. Hukum bersifat abstrak bahkan dinamis. Artinya, setiap era dan peradabannya hukum akan selalu dipersepsikan berbeda – beda. Plato memberi definisi hukum sebagai tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh dengan ketidakadilan. Adapun menurut Socrates, hukum didefinisikan sebagai tatanan kebajikan yang mengutamakan keadilan bagi umum.⁶

Hukum bersifat mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri terdiri dari ikatan – ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Hukum dapat dikatakan sebagai sebuah sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non – yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor – faktor diluar hukum membuat hukum bersifat dinamis.⁷

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berarti hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya. Hukum yang dijalankan bersifat adil dan baik serta dapat membatasi tindakan dari pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang 1945 perubahan ke-4 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah

⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum apakah hukum itu?* (Bandung: Remadja Karya CV,1985), hal. 1.

⁶ Kurniawan Tri Wibowo, *op. cit.*, hal. 19 – 20.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *op cit.*

negara hukum.⁸ Ketentuan pasal tersebut berdasarkan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga disebut sebagai persetujuan dikarenakan kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan sesuatu.⁹ Pada dasarnya perikatan tidaklah sama dengan perjanjian, dimana perikatan merupakan hubungan hukum sementara perjanjian adalah perbuatan hukum. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai bentuk dari tindakan hukum yang terjadi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.¹⁰

Penggunaan kata “kontrak” sudah menjadi tidak asing lagi. Kontrak secara umum dapat diartikan baik sebagai perjanjian secara tertulis antara dua belah pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya ataupun persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang 1945 perubahan ke – 4.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 1.

¹⁰ Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian* (Bandung : Yrama Wudta, 2020), hal. 19 – 20.

atau tidak melakukan suatu kegiatan.¹¹ Menurut Black's Law Dictionary, kontrak merupakan

“an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing.”¹²

yang berarti, suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Terdapat berbagai macam bentuk kontrak atau perjanjian tergantung dalam bidang yang hendak disetujui. Dalam ranah kenotariatan, akta Notaris adalah salah satu bentuk perjanjian yang ada di Indonesia. Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.”¹³

Akta Notaris pada umumnya memuat kesepakatan dan atau persetujuan beserta hak dan kewajiban dari para pihak. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, konsep ini sesuai

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² Black Law's Dictionary.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jabatan Notaris.

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”¹⁴

Dalam kaitan ini, akta perjanjian merupakan akta yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara subyek hukum dan Notaris yang berperan sangat besar sesuai dengan kewenangannya untuk membuat Akta tersebut.¹⁵ Salah satu bentuk akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris ialah Akta Perjanjian Kredit.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.¹⁶ Dalam kehidupan kita, tidak dapat dibayangkan suatu keadaan tanpa adanya lembaga kredit atau utang. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan, seringkali terdapat permintaan bantuan kepada bank untuk keperluan kredit atau utang.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan sebagai berikut

¹⁴ Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Devina, “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris,” <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24870/177011116.pdf?sequence=1&isAllo wed=y> 22 Oktober 2020.

¹⁶ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 102.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁸

Mengenai pemberian kredit, hal itu pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dalam konteks tersebut adalah Perjanjian Kredit.¹⁹ Pihak yang memberi kredit atau Pemberi Kredit adalah yang berpiutang atau yang memberi kredit. Pihak ini biasanya dikenal juga dengan istilah *kreditor*.²⁰ Sementara itu, pihak yang menerima kredit atau penerima kredit adalah *debitur*.

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit memiliki kaitan yang erat dengan adanya jaminan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang isinya sebagai berikut

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”²¹

¹⁸ Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 32.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹ Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dengan demikian untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit, maka dibutuhkan jaminan. Tujuan utamanya adalah sebagai antisipasi untuk meminimalisir resiko dan pelaksanaan prinsip kehati – hatian yang harus diutamakan.²² Sehingga, dapat diartikan juga bahwa jaminan merupakan sarana pelindung bagi keamanan kreditur dalam hal kepastian atas pelunasan utang debitur.²³ Yang dimaksud dengan jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah “yang meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupu yang baru aka nada di kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus, benda – benda tersebut sudah menjadi jaminan bagi seluruh utang – utang debitur.”²⁴

Hukum jaminan tergolong kedalam bidang hukum ekonomi yang memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan.²⁶ Beberapa jenis Lembaga pengikatan jaminan yang terdapat di Indonesia meliputi Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, beliau mengemukakan hukum jaminan sebagai mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda – benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga – lembaga kredit, baik dari dalam negeri

²² Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 19.

²³ *Ibid.*, hal 21.

²⁴ Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2019), hal. 23

²⁶ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta : Liberti, 1980), hal. 32 – 33.

maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.²⁷ Sebagai negara hukum, pengaturan hukum jaminan terbagi menjadi dua tempat. Pertama, pengaturan hukum jaminan tercantum dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan kedua, terdapat dalam peraturan – peraturan lain terkait diluarnya seperti Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.²⁸

Fidusia atau “*fiducie*” yang berasal dari Bahasa Belanda dan dikenal dengan istilah lain “*eigendom overdraft*” (FEO) merupakan penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²⁹ Menurut asal katanya, “*fides*” berarti kepercayaan, oleh karena itu hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang dilandasi rasa kepercayaan.³⁰ Kepercayaan ini diwujudkan dengan salah satunya tidak akan ada penyalahgunaan objek jaminan.³¹ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi pengertian bahwa

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

²⁷ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 5-6.

²⁸ *Ibid.*, hal. 11-19.

²⁹ *Ibid.*, hal. 55.

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2000), hal. 119.

³¹ *Ibid.*

yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³²

Secara khusus, perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil merupakan satu diantara jenis Perjanjian Kredit yang menggunakan jaminan fidusia. Bilamana penerima kredit atau *debitor* cedera janji atau wanprestasi, maka Pemberi Kredit atau *kreditor* berhak untuk mengeksekusi jaminan fidusia sesuai yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Hak Pemberi Kredit atau *kreditor* ini tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut,

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”³³

Eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan dua pengertian. Pertama, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau badan peradilan, dan kedua, penjualan harta orang berdasarkan penyitaan.³⁴

Berasal dari kata *executie*, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan

³² Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³³ Pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

hakim.³⁵ Sementara menurut Pasal 195 HIR, eksekusi diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara.³⁶ Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.³⁷ Pelaksanaan eksekusi yang bermaksud untuk mendapatkan pembayaran kembali seringkali terdapat hambatan.³⁸ Seringkali orang membicarakan mengenai eksekusi, namun tidak mengetahui secara tepat bagaimana pengaturannya berdasarkan perundang – undangan.³⁹ Hal ini mengakibatkan terjadinya tindakan – tindakan ataupun cara – cara eksekusi yang menyimpang, khususnya bilamana pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman terhadap ketentuan perundang – undangan.⁴⁰

Sebagai muara dari penyelesaian sengketa, eksekusi adalah hal yang penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Eksekusi terhadap barang jaminan adalah suatu bentuk penegakan hukum untuk pemenuhan hak bagi yang berhak. Dalam praktek yang berlangsung hingga saat ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia seringkali dinilai dan dinyatakan sebagai penarikan paksa atau perampasan oleh Pemberi Kredit *atau kreditor* khususnya *kreditor* yang berbentuk korporasi baik merupakan Bank ataupun lembaga *Leasing*. Salah satu kasus penarikan paksa atau perampasan jaminan fidusia terjadi juga yang melibatkan PT BCA Finance yang merupakan salah satu anak

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta : Kencana Media, 2018), hal. 438 – 439.

³⁶ Pasal 195 HIR.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 1.

³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 229 – 230.

³⁹ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

perusahaan dari korporasi Bank Central Asia atau BCA. PT BCA Finance atau BCA Finance berbeda dengan Bank BCA yang dikenal umum di masyarakat. Perbedaan tersebut terletak pada fasilitas yang diberikannya, dimana BCA Finance berfokus dalam pembiayaan mobil.⁴¹ Pada tahun 2016, BCA Finance digugat oleh seorang *debitor* terkait penarikan paksa atau perampasan atas mobil *debitor* yang dijadikan jaminan fidusia.

Dalam kasus ini, Elrik Y. Tumbale, S.IK mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado sehubungan dengan penarikan secara paksa dan penyitaan dengan sewenang – wenang kendaraan miliknya yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan PT. BCA Finance Cabang Manado.⁴² Kendaraan yang ditarik tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut⁴³ :

Jenis Kendaraan	: Mobil
Merek Kendaraan	: Daihatzu
Tipe Kendaraan	: All New Xenia 1,3 Sporty FMC M/T DB 1984 AF
Tahun	: 2013
Nomor Rangka	: MHKV1BA2JDK043757
Nomor Mesin	: MA69469
Nomor Polisi	: DB 1984 AF
Warna Kendaraan	: White
Atas Nama	: Elrik Yohanis Tumbale, S. IK

⁴¹ BCA, *Perusahaan Anak*, <https://www.bca.co.id/tentang-bca/korporasi/perusahaan-anak> 28 Januari 2021.

⁴² Pengadilan Negeri Manado, “Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mnd.”

⁴³ *Ibid.*

Kasus ini berawal dari Penggugat membeli sebuah mobil tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut Objek Jaminan) dari PT. Astra International Tbk Daihatzu Manado dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan Tergugat.⁴⁴ Untuk itu, Penggugat dan Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit dengan Nomor Kontrak : 1120000027-PK 001 dan dibuat juga Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1157 yang dibuat dihadapan Notaris Felexia Jacqualyne Weku, SH., M. Kn berikut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00013785.AH.05.01 tahun 2014.⁴⁵ Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit tersebut disepakati dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut⁴⁶ :

Total Angsuran : Rp 209.037.560,- (dua ratus sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh Rupiah).

Uang Muka : Rp 57.854.150,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh Rupiah).

Periode Angsuran : 48 bulan/4 tahun (empat puluh delapan bulan atau empat tahun) terhitung mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 20 Februari 2017.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Biaya Angsuran : Rp. 3.748.100,-/bulan (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus Rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 20 (dua puluh).

Berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani dan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, status Objek Jaminan kemudian ada dalam penguasaan Penggugat.⁴⁷

Menurut Penggugat dan berdasarkan bukti – bukti yang diterangkannya dalam Surat Gugatan tersebut, Tergugat telah melakukan beberapa tindakan yang bertentangan Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Pertama*, menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen identitas Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa tindakan tersebut untuk mempercepat proses serah terima barang Objek Jaminan.⁴⁸ Tindakan ini dianggap telah mengesampingkan fakta hukum dan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Penggugat khususnya mengenai pemalsuan surat dan identitas sebagai berikut

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴⁹

Kedua, penekanan atau intimidasi dari *Debt Collector* Tergugat. Sekitar bulan Desember 2013 hingga Februari 2014, Penggugat menyatakan telah mendapat penekanan atau intimidasi untuk menarik uang yang berada dalam nomor rekening BCA Penggugat untuk dilakukan penyetoran secara langsung kepada yang menurutnya merupakan *Debt Collector* Tergugat atau secara transfer ke rekening Bank BRI milik *Debt Collector* Tergugat.⁵⁰ Penggugat menyatakan tidak akan melakukan apa yang diperintahkan *Debt Collector* Tergugat tersebut dan berpegang pada isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani.⁵¹ Selama rentang waktu tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat secara sengaja melakukan *autodebet* selama beberapa kali.⁵²

Ketiga, penarikan atau perampasan Objek Jaminan dan tanpa adanya Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan terlebih dahulu. Kasus ini berpuncak pada tanggal 6 Maret 2014, dimana Tergugat secara sengaja dan sadar mengambil tindakan tegas yang melanggar hukum dengan cara melakukan perampasan, perampokan hak Penggugat dan menarik secara paksa Objek Perjanjian dari Penggugat tanpa adanya Surat Peringatan atau Pemberitahuan secara terang dan jelas terlebih dahulu.⁵³

⁴⁹ Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Manado, *loc.cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Proses penarikan atau perampasan Objek Jaminan tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang yang menurut sepengetahuan Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang *Debt Collector* Tergugat dan dibantu dengan 1 (satu) orang oknum TNI.⁵⁴ Dengan itikad baik, walau telah terjadi penarikan atau perampasan akan Objek Jaminan dan kondisi keuangan yang pas, Penggugat tetap berusaha melakukan pembayaran. Pada tanggal 19 Maret 2014, Penggugat mendatangi kantor Tergugat dan membicarakan terkait penarikan atau perampasan mobil tersebut tanpa adanya Surat Pemberitahuan terlebih dahulu kemudian setelahnya Tergugat baru menyerahkan Surat tersebut kepada Penggugat.⁵⁵ Guna memperkuat pernyataan Penggugat, James V Karuras dan Ricardo R Samusamu sebagai saksi - saksi menerangkan dan menyatakan bahwa Tergugat dibantu dengan seorang yang berpakaian TNI telah melakukan penyitaan Objek Jaminan di jalan dekat BNI Pasar 45 Manado.⁵⁶ Oleh karena itu, menurut para saksi, penarikan atau perampasan atas Objek Jaminan dilakukan bukan dirumah kediaman Penggugat.⁵⁷

Merujuk pada informasi dari Tergugat, pembayaran Penggugat selalu terlambat dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya dan dinilai pembayaran angsuran tersebut kurang baik karena mulai dari kewajiban angsuran bulan ke-1 (satu) atau pertama, Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Keterlambatan ini berlangsung dari 20 Maret 2013 hingga 20 Maret 2014.⁵⁸ Menurut Tergugat, pada 3 bulan terakhir pada tahun 2014,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Penggugat memiliki hutang yang telah jatuh tempo akibat belum terdapat uang masuk dari rekening Penggugat sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah lalai dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit.⁵⁹ Tergugat menyatakan bahwa tindakan terkait Objek Jaminan merupakan perbuatan pengamanan Objek Jaminan guna dapat dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia.⁶⁰ Hal ini didasari kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berisi ketentuan sebagai berikut,

“(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.”⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

serta tindakannya tersebut juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁶²

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Somasi lewat Kuasa Hukumnya tanggal 18 Mei 2015, namun Tergugat tetap tidak menyerahkan atau mengembalikan Objek Jaminan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat melalui Kuasa Hukum kembali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik – baik dengan cara mendatangi Kantor Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan berkesan menyalahkan Penggugat dengan tindakan Tergugat yang tidak sesuai prosedur. Berdasarkan fakta - fakta diatas, Penggugat selaku pemilik atas Objek Jaminan tersebut merasa dan mengalami kerugian, khususnya akibat tindakan penyitaan atau perampasan yang dilakukan Tergugat.⁶³

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan – pernyataan dan bukti yang diserahkan, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara *materiil* akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan memohon untuk diadilkan dalam gugatan sebesar Rp 95.335.150,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan *immaterial* akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat, pencemaran nama baik yang mengakibatkan akses pengajuan kredit kembali disemua Bank di Indonesia

⁶² Pengadilan Negeri Manado, *loc.cit.*

⁶³ *Ibid.*

ditutup sehingga Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya senilai Rp 5.000.000.000,- (lima Miliar Rupiah).⁶⁴

Berdasarkan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Mnd, Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 memutuskan sebagai berikut⁶⁵ :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Penggugat yang melakukan penarikan dan menjual Obyek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatzu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1984 AF, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin : MA69469, atas nama ELRIK YOHANIS TUMBALE, S.IK, Nomor Polisi DB 1984 AF, Warna White, Tahun 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 95.335.150 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Terhadap putusan itu, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding.⁶⁶ Dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding tetap menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁶⁷ Sehubungan dengan tindakan Tergugat dalam melakukan penarikan kendaraan akibat dari perbuatan lalai atau wanprestasi Penggugat sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa dalam memenuhi isi perjanjian tersebut haruslah juga didasarkan pada itikad baik dari para pihak.⁶⁸ Meskipun berdasarkan bukti pengakuan Penggugat memang benar ada keterlambatan pembayarannya tersebut, Pengadilan Tinggi Banding menyatakan bahwa keterlambatan tersebut telah memperoleh kompensasi sehingga kerugian Tergugat tertutupi.⁶⁹ Pengadilan Tinggi Banding menemukan dan menyatakan bahwa terdapat kesalahan pengetikan Nomor Polisi Objek Jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri, maka pada Jumat, 25 November 2016, Pengadilan Tinggi Banding berdasarkan pertimbangan – pertimbangannya memutuskan⁷⁰ :

- 1) Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14

⁶⁶ Pengadilan Negeri Manado, “Putusan Nomor 143/Pdt/2016/PT.Mnd.”

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Juni 2016 No.19/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melakukan penarikan dan menjual Obyek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatzu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1894 AF, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin : MA69469, atas nama ELRIK YOHANIS TUMBALE, S.IK, **Nomor Polisi DB 1894 AF**, Warna White, Tahun 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 95.335.150 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam tingkat Kasasi, berdasarkan Putusan Nomor 2084/K/Pdt/2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* atau kerap disebut Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak salah menerapkan hukum.⁷¹ Adapun untuk kerugian *immaterial* perlu untuk diperbaiki dikarenakan tidak adanya perincian yang didukung bukti – bukti sehingga kerugian *immaterial* tidak dapat dikabulkan.⁷² Terdapat juga perbaikan lainnya tentang pernyataan amar ke-2 (dua) yang berbunyi “menyatakan perbuatan Penggugat” seharusnya menjadi “menyatakan perbuatan Tergugat”.⁷³ Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Tergugat ditolak dan kalah, sehingga perlu untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung, tepatnya pada Kamis, 19 Oktober 2017 diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap amar keputusan sebagai berikut⁷⁴ :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BCA FINANCE CABANG MANADO** tersebut;
- 2) Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/PDT/2016/PT Mnd. tanggal 29 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor

⁷¹ Pengadilan Negeri Manado, “Putusan Nomor 2084/K/Pdt/2017.”

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

19/Pdt.G/2016/PN Mnd. tanggal 14 Juni 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan dan menjual Objek Jaminan Fiducia berupa Mobil Merk Daihatsu Type All New Xenia 1,3 R Sporty FMC M/T DB 1894 AF, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK043757, Nomor Mesin MA69469, atas nama Elik Yohanis Tumbale, S.IK, Nomor Polisi DB 1894 AF, Warna White, Tahun 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Mengkukuh Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp 95.335.150,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditor apabila debitur telah cidera janji. Umumnya, eksekusi objek jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya atau membayar utangnya kepada kreditor sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁷⁵ Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam ranah eksekusi objek jaminan fidusia ialah mengenai

⁷⁵ H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 174.

penarikan benda fidusia. Dalam beberapa kasus yang salah satu diantaranya seperti sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2084/K/Pdt/2017, terjadi hambatan berupa perlawanan atas upaya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat. Permasalahan utama akan gugatan Penggugat ialah tindakan perampasan atau penarikan paksa yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana menurut Tergugat tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan pengamanan atas Objek Jaminan Fidusia.

Istilah pengamanan secara umum diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan mengamankan.”⁷⁶ Tindakan pengamanan yang dinilai sebagai penarikan paksa atau perampasan oleh Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Mengacu kepada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Penjelasan Pasal 30 dinyatakan sebagai berikut

“Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang”⁷⁷

Dalam kasus ini, dinyatakan sebelumnya bahwa Penggugat mendatangi Tergugat untuk membahas perihal penarikan paksa atau perampasan atas Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dahulu. Berdasarkan gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa pengamanan yang dilakukan Tergugat tidak berjalan dengan lancar

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dan tidak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan juga dalam Penjelasan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disebutkan diatas, bahwa bilamana diperlukan dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Penarikan benda fidusia dalam rangka eksekusi memang dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian.⁷⁸

Adapun kasus ini telah berlangsung semenjak tahun 2013. Semasa kasus ini berlangsung telah dikeluarkan peraturan khusus mengenai pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dan telah berlaku sejak 22 Juni 2011. Pengamanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan bilamana terdapat bantahan atau perlawanan di lapangan maupun kesulitan untuk memproses eksekusi jaminan fidusia. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, ditegaskan pengertian pengamanan sebagai berikut

“Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan”⁷⁹

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut telah

⁷⁸ H. Amran Suadi, *op. cit.*, hal. 179.

⁷⁹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

diberitakan juga dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2011. Penerbitan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat menjadi referensi baik bagi negara maupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Tujuan dari penerbitan Berita Negara ialah sebagai mekanisme penyebaran informasi perundang – undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat luas.⁸⁰ Artinya, pengaturan mengenai pengamanan objek jaminan fidusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan sebagaimana tercantum didalamnya merupakan peraturan yang sah dan valid secara hukum.

Peraturan ini memberikan jaminan pengamanan setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah memfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika gagal bayar.⁸¹ Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara – cara yang melanggar aturan seperti salah satunya dengan bantuan *debt collector* serta turut menghindari masyarakat sebagai korban akibat pemaksaan atau penganiayaan yang dilakukan *debt collector* untuk menagih utang atas

⁸⁰ Perum Percetakan Negara RI 2021, *Sejarah Berita Negara* <http://www.beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?r=site%2Fhome> 30 Maret 2021.

⁸¹ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hal.83.

perintah perbankan.⁸² Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan agar dapat menguntungkan para pihak, sehingga pihak penerima fidusia juga tidak merasa dirugikan masyarakat akibat pemberi fidusia tidak membayar utang yang dinilai secara berlarut – larut.⁸³

Dalam rangka mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengamanan yang dilakukan PT BCA Finance dalam kasus penarikan paksa Objek Jaminan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya tesis dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2084/K/Pdt/2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pengamanan dan perlindungan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan tindakan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia oleh PT BCA Finance cabang Manado?

⁸² H. Amran Suadi, *op. cit.*, hal. 180.

⁸³ *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pengamanan dan perlindungan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pelaksanaan tindakan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia oleh PT BCA Finance cabang Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini hasilnya dapat memberikan manfaat ilmiah, yaitu :

- 1) Dapat menambah pengembangan ilmu hukum fidusia sebagai bagian dari hukum perdata.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi praktisi yang bersangkutan dengan perkara jaminan fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian hukum ini, penulis akan menguraikan secara singkat pokok – pokok bahasan bab demi babnya. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembahasan pada penulisan hukum ini. Tulisan ilmiah ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penulis menulis penulisan hukum yang meliputi kasus atau permasalahan hukum yang ditemukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dari penulisan hukum ini beserta juga dengan manfaat atau kegunaan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka, bab ini memaparkan dasar – dasar atau konsep – konsep hukum dan teori yang terkait dari permasalahan yang di bahas pada bab sebelumnya guna untuk sebagai landasan akan analisis yang akan penulis sampaikan. Dasar atau konsep hukum yang diuraikan ialah pada pokoknya terfokus pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan memberikan kajian analisis pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dengan salah satu contoh kasus pelaksanaan

tindakan pengamanan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT BCA Finance cabang Manado. Kajian analisis dilandasi oleh dasar hukum dan teori – teori yang telah dipaparkan pada bab – bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitan yang telah dibahas beserta saran yang berkaitan dengan permasalahan.

